

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM  
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)  
DI BURSA EFEK SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



|            |             |        |
|------------|-------------|--------|
| Asal:      | Ilmu Hukum  | Kelas  |
| Terima:    | 15 MAR 2004 | 346.09 |
| No. Induk: |             | PRA    |
| Pengantar: | <i>Edi</i>  | a.e.   |

*INVESTASI*

Oleh : Catur Prayogi  
NIM. 990710101152

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM  
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)  
DI BURSA EFEK SURABAYA**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM  
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)  
DI BURSA EFEK SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**CATUR PRAYOGI**  
NIM. 990710101152

Pembimbing :

**WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI S.H.**  
NIP. 130 368 778


Pembantu Pembimbing :

**ANTONIUS SULARSO S.H., M.H.**  
NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**MOTTO**

**'Tanggung jawab dari suatu perbuatan yang melawan hukum dan dari yang dirugikan ditentukan menurut ukuran kesalahan masing-masing' . \*)**



---

\*) Purwahid Patrik, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung :  
Mandar maju.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahir rohmannir rohim, skripsi ini kupersembahkan kepada :*

1. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.*
2. *Agahanda Soewarso dan Ibunda Djumiah tercinta yang telah mengasah, membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta doanya selalu.*
3. *Guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas.*
4. *Kakak-kakakku tercinta : Eko Prasetyo, Dwi Prasasti, Tri Prawati dan adikku Ponco Pramono yang selalu memberikan kehangatan dan keharmonisan keluarga.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Pebruari

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985


Sekretaris,




**HIDAJATI, S.H.**  
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji,

1. **WIDHY SUHARSOJO W SAPARI, S.H.** : .....  
NIP. 130 368 778



2. **ANTONIUS SULARSO S.H., M.H.** : .....  
NIP. 130 889 546



**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM  
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)  
DI BURSA EFEK SURABAYA**

Oleh :


**CATUR PRAYOGI**  
**NIM. 990710101152**

Pembimbing,



**WIDHY SUHARSOJO W SAPARLS.H**  
**NIP. 130 368 778**

Pembantu Pembimbing




**ANTONIUS SULARSO, S.H. M.H.**  
**NIP. 130 889 546**

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA”**.

Skripsi ini mengangkat masalah bagaimana mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya dan bagaimanakah cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam perjanjian jual beli saham, melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukanlah semata kerja mandiri, akan tetapi atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W Sapari, S.H. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H. M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan dan Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan yang berarti bagi saya.
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Penguji dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan bagi saya.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan.
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.



8. Teman-temanku sekaligus saudara-saudaraku yang selalu bersama dan membantuku dalam suka maupun duka selama ini: Topan, Maria, Mahendra, Rita, Andi, Tono, Anie, Bhisma, Nungky, Dedy Depok, Ike, Nazar, Pengek.
9. Rental Brantas (*thank's for your rent*) dan suhu Arief.
10. Teman-teman angkatan '99 semoga kita selalu kompak dan bersama selalu.
11. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada saya. Besar harapan saya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penyusun harapkan demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Jember, Desember 2003

Penyusun

**DAFTAR ISI**

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                          | i   |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....                     | ii  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                          | iii |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                    | iv  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                    | v   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                     | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | ix  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                        | xi  |
| <b>RINGKASAN</b> .....                              | xii |
| <br>  |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |     |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1   |
| 1.1 Ruang Lingkup.....                              | 3   |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                         | 4   |
| 1.3 Tujuan Penulisan.....                           | 4   |
| 1.4.1 Tujuan Umum .....                             | 4   |
| 1.4.2 Tujuan Khusus .....                           | 5   |
| 1.4 Metodologi .....                                | 5   |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah .....                      | 5   |
| 1.5.2 Sumber Data .....                             | 5   |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....                  | 6   |
| 1.5.4 Analisis Data.....                            | 7   |
| <br>  |     |
| <b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b> |     |
| 2.1 Fakta.....                                      | 8   |
| 2.2 Dasar Hukum.....                                | 9   |
| 2.3 Kajian Pustaka.....                             | 11  |
| 2.3.1 Pengertian Jual Beli .....                    | 11  |

|  |    |
|--|----|
| 2.3.2 Pengertian Jual Beli Saham .....   | 13 |
| 2.3.3 Pengertian Bursa Efek .....  | 16 |
| 2.3.4 Pihak-pihak dan Lembaga yang Berkaitan dan Mendukung Kegiatan Pasar Modal..... | 18 |
| 2.3.4 Pengertian Media Internet.....   | 21 |

**BAB III PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Bagaimanakah Mekanisme atau Prosedur Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) di Bursa Efek Surabaya.....                                       | 23 |
| 3.2 Hal-hal Apakah Yang Diperkirakan Akan Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) Di Bursa Efek Surabaya .....            | 25 |
| 3.3 Bagaimanakah Cara Penyelesaian Dari Hal-Hal yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) Di Bursa Efek Surabaya ..... | 32 |

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**


|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 39 |
| 4.2 Saran.....       | 40 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor II.A.2
2. Mekanisme Jual Beli Saham Melalui Media Internet (*Online Trading*) di Bursa Efek Surabaya.
3. Mekanisme pendaftaran nasabah Sinarmas Sekuritas melalui internet.
4. Contoh kasus pelanggaran jual beli saham di Bursa Efek Surabaya.



## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak perbaikan disektor ekonominya. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan swasta dan juga bantuan luar negeri. Pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional adalah dengan adanya pasar modal. Pasar modal dari sisi dunia usaha, merupakan media untuk menggali sumber pembiayaan jangka panjang yang sangat ideal untuk membiayai investasi usaha.

Perkembangan dalam bidang ekonomi haruslah disertai dengan perkembangan teknologi karena ekonomi dan teknologi haruslah berjalan beriringan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan nasional sebuah negara. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti yang tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Penggunaan jasa internet dalam tahun-tahun terakhir meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Bursa Efek Surabaya saat ini telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan proses transaksinya, hal tersebut dikarenakan di Bursa Efek Surabaya dalam transaksi sahamnya telah menggunakan internet. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penulis terilhami untuk menyusun skripsi berjudul :**"ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA."**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu untuk mengetahui mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, untuk mengetahui hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, untuk mengetahui cara penyelesaian dari hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Tujuan dari penulisan adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk mengetahui permasalahan yang telah dirumuskan

Metodologi dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan masalah secara Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

Hasil dari penulisan skripsi ini yaitu bahwa mekanisme jual beli saham melalui media internet dilakukan dengan cara pemodal harus terdaftar atau menjadi anggota sebuah perusahaan sekuritas, setelah terdaftar pemodal dapat melakukan transaksi saham melalui media internet. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pump and dump, bait and switch, scalping, dan ponzi scheme dan affinity fraud. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pelanggaran melalui media internet. Belum adanya Undang-Undang khusus tersebut, penyelesaian kasus pelanggaran internet mengalami kesulitan. Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan pasar modal yang dilakukan melalui internet sering dilakukan dengan melalui proses adjudikasi yaitu litigasi, proses konsensus yang dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan melalui arbitasi.

Saran yang bisa penulis adalah perlu adanya pengawasan ketat pihak Bursa Efek Surabaya, pemerintah segera mengeluarkan aturan hukum khusus yang mengatur tentang perdagangan saham melalui media internet dipasar modal, perlu sekali adanya pembuktian dalam jual beli saham melalui media internet yaitu tidak membuang file atau e-mail transaksi.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak perbaikan disektor ekonominya. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan swasta dan juga bantuan luar negeri. Pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional adalah mendirikan pasar modal. Pasar modal dari sisi dunia usaha, merupakan media untuk menggali sumber pembiayaan jangka panjang yang sangat ideal untuk membiayai investasi usaha. Pasar modal dari sisi masyarakat pemodal, merupakan alternatif untuk melakukan investasi melalui kepemilikan surat berharga yang lazim disebut efek yang melingkupi saham, obligasi.

Pasar modal dalam kegiatan penarikan dana dari masyarakat, diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dari usaha perusahaan yang dimilikinya. Pemerataan pendapatan melalui penarikan dana pasar modal, akan mampu menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

TAP MPR No IV/ MPR/ 1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara BAB IV huruf B point 8 yang menyebutkan arah kebijakan dibidang ekonomi adalah mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien dan meningkatkan penerapan pemerataan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

Perkembangan dalam bidang ekonomi haruslah disertai dengan perkembangan teknologi, karena ekonomi dan teknologi haruslah berjalan beriringan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan nasional sebuah

negara. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti yang tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer. Penggunaan jasa internet dalam tahun-tahun terakhir meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang lainnya, masih jauh ketinggalan. Namun sekarang kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum, dimana para pengguna jasa internet yang tidak mempunyai akses pribadi ke internet, dapat pula menikmati jasa layanan ini. Penggunaan internet di Indonesia memang tidak dapat disangkal telah mengalami peningkatan, meskipun belum begitu banyak digunakan untuk tujuan-tujuan komersial dan bisnis. Penggunaan internet diperkirakan akan semakin meningkat, sesuai dengan peningkatan penggunaan komputer, telekomunikasi dan multimedia. (Sitompul, 2001: 1)

Bursa Efek Surabaya saat ini telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan proses transaksinya. Hal tersebut disebabkan karena di Bursa Efek Surabaya dalam transaksi sahamnya telah menggunakan media internet. Bentuk transaksi melalui media internet tersebut, biasa disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *E-commerce*. Perusahaan publik atau perusahaan yang akan melakukan penawaran efek, masalah penempatan informasi disitus web, harus menjadi perhatian, karena kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran peraturan dipasar modal. Perusahaan yang akan melakukan penjualan efek dengan penawaran terbatas (*privat placement*), yang dikecualikan dari pendaftaran oleh otoritas pasar modal, harus memperhatikan penempatan informasi tentang perusahaan dan tentang penjualan efek tersebut di media internet, karena inti dari *privat placement* adalah keterbatasan penawaran. Contoh kasus yang terjadi adalah penggandaan saham PT Kertas Tjiwi Kimia. Apabila perusahaan menempatkan informasi tentang penjualan tersebut di situs web-nya, tentunya akan dapat diakses oleh semua pihak pengguna internet. Usaha-usaha



yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, pihak Bursa Efek Surabaya memunculkan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia pasar modal, misal kustodian dan lain sebagainya, untuk menunjang kegiatan transaksi jual beli saham melalui media internet.

Perkembangan penggunaan internet yang ditandai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet dan meningkatnya jumlah pengguna jasa ini, tidak disertai dengan perkembangan hukum di bidang ini. Malahan dapat dikatakan belum ada aturan hukum yang mengaturnya, baik yang dibuat secara khusus, maupun penyesuaian hukum yang berlaku yang sudah ada di media internet.

Banyak hal yang perlu di perhatikan dalam masalah penggunaan media internet ini antara lain bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait dalam mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaran yang akan terjadi dalam jual beli saham melalui media internet dan juga pembentukan undang-undang khusus mengenai internet. Di samping itu perlu juga adanya lembaga atau badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penulis terilhami untuk menyusun skripsi yang berjudul : **“ ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA “**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang terlalu meluas dan kabur, serta memudahkan pencapaian sasaran, maka penyusun skripsi ini hanya mengenai mekanisme atau prosedur jual beli saham secara melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, dan bagaimana cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam

perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Pembahasan yang akan diuraikan di sini adalah mengenai mekanisme perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, dan penyelesaian dari hal-hal yang terjadi bila dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. bagaimanakah mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya ?
2. hal-hal apakah yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya?
3. bagaimanakah cara penyelesaian dari hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya ?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum skripsi ini yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. untuk mengetahui mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.
2. untuk mengetahui hal-hal apa yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.
3. untuk mengetahui cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Setiap karya ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Skripsi ini dalam penulisannya disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat.

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1990 : 97).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

#### 1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan studi lapangan dengan cara observasi untuk mendapatkan data yang aktual (Mardalis, 1993: 63).

Sumber data primer yaitu diperoleh secara langsung dilapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini adalah Bursa Efek Surabaya.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber yaitu membaca buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum serta peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian yang ada kaitannya dengan masalah akan dibahas terutama yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui media internet (*online trading*) di Bursa Efek Surabaya.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini, telah dilakukan serangkaian penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan adalah :

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.


#### 2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkrit yang pengumpulan datanya diperoleh secara langsung dengan jalan wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan berdasarkan pada tujuan penulisan.

#### 1.5.4 Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisa data seperti ini, dipergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990 : 98).

Adapun dalam menarik kesimpulan, digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Fakta

Bursa Efek Surabaya merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia untuk menunjang program pemerintah di bidang pasar modal yang terletak di Surabaya. Bursa Efek Surabaya secara resmi beroperasi pada tanggal 16 Juni 1989 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/ KMK. 010/1989. Maksud pendirian Bursa Efek Surabaya adalah untuk menunjang program pemerintah di bidang pasar modal, guna memperluas fungsi pasar modal sebagai sarana penghimpun dana masyarakat, sekaligus sarana investasi. Bursa Efek Surabaya yang ada di Surabaya dimaksudkan agar para pengusaha di wilayah Indonesia bagian timur akan lebih mudah menarik dana jangka panjang yang relatif dari pasar modal.

Dibentuknya Bursa Efek Surabaya berarti memberikan jaminan likuiditas efek yang diperdagangkan, karena pilihan pasar sekunder (tempat berdagang) menjadi beragam. Pasar modal sebagai salah satu instrumen perekonomian dalam kegiatannya tidak lepas dari pengaruh yang berkembang di sekitarnya, baik itu disektor ekonomi maupun faktor ketatanegaraan, sehingga yang terjadi dapat dikatakan bahwa gejolak yang dialami suatu negara selalu berimbas pada pasar modal di suatu negara. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kondisi pasar modal adalah cerminan kondisi negara, kondisi politik, ekonomi dan keamanan suatu negara yang hal ini mempengaruhi keputusan investor, baik itu investor lokal maupun investor asing dalam melakukan investasinya di pasar modal.

Buruknya keadaan ekonomi, politik dan keamanan yang tengah dialami Indonesia, menyebabkan menurunnya minat investor untuk melakukan kegiatan investasi, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut dan mengalami kerugian, sehingga di delist di bursa. Perkembangan teknologi yang pesat, menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti di sektor ekonomi. Pasar modal juga tak luput dari perkembangan teknologi, misalnya dalam kegiatan transaksi saham, sistem pencatatan dan lain-lain.

Perkembangan teknologi yang pesat ini, tentunya harus juga diikuti unsur-unsur pendukung sekaligus pelindungnya yaitu hukum. Pelanggaran melalui teknologi sekarang ini banyak bermunculan termasuk pasar modal. Kasus yang terjadi pada saham PT Kertas Tjiwi Kimia adalah pemalsuan saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Surabaya. Pemalsuan saham PT Kertas Tjiwi Kimia dilakukan oleh karyawan PT Purinusa Ekapersada yang sama-sama merupakan perusahaan yang dimiliki Eka Tjipta Widjaja dan karyawan PT Sinartama Gunita, sebuah Biro Administrasi Efek (BAE). Sesuai dengan hasil penyelidikan yang ada, manajemen PT Purinusa Ekapersada menemukan bukti bahwa jumlah saham dikomputer ternyata lebih banyak dari yang seharusnya. Pemalsuan saham yang terjadi sekitar 13,5 juta lembar saham yang berasal dari seluruh pecahan saham jumbo palsu milik PT Kertas Tjiwi Kimia. Setelah dilakukan penyelidikan, pemalsuan saham melalui komputer atas saham PT kertas Tjiwi Kimia dilakukan 3 orang karyawan PT Purinusa Ekapersada dan karyawan PT Sinartama Gunita yang merekayasa pemalsuan surat kuasa serta berbagai kartu identitas. Kasus pembobolan saham jumbo milik PT Kertas Tjiwi Kimia di Bursa Efek Surabaya dimana kasus yang terjadi mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketanya karena belum adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - a. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".
  - b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
    - a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
    - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

- c. suatu hal tertentu.
- d. suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

e. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan pula dari tahun ketahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan tanda tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.

Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan



surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

#### 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608

## 2.3 Kajian Pustaka

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum perikatan dan hukum kebendaan yang melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan membayar harga jual pada pihak yang lain. Perjanjian jual beli dari sisi perikatan merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli oleh penjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbang balik satu terhadap yang lainnya. (Widjaja dan Muljadi, 2003: 7)

Suatu perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibuat tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Adanya kata sepakat antar mereka yang membuat perjanjian mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-

masing, yang dilahirkan para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan merupakan syarat umum dapat dilakukannya perbuatan hukum secara sah, yaitu dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh suatu PerUndang-Undangan. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang yang belum dewasa.
- b. mereka yang berada dibawah pengampuan.

Orang-orang yang tergolong belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (pasal 1330 KUH Perdata).

Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata, walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya. Orang-orang yang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat ditaruh dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu mengandung makna bahwa yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk menetapkan kewajiban dari pihak yang berkepentingan. Jika terjadi perselisihan maka suatu hal atau barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab (causa) yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah berarti mendorong atau menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang dicapai pihak-pihak, apakah dilarang Undang-Undang atau tidak. Disamping itu, suatu sebab yang halal memuat pengertian bahwa dalam melakukan perjanjian harus memiliki maksud dan itikad baik. Tanpa adanya

maksud dan itikad yang baik maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, bila suatu perjanjian mempunyai maksud dan itikad baik dan ada kejujuran maka perjanjian itu adalah sah (Muhammad, 1992: 94)

Asas yang digunakan perjanjian jual beli adalah:

1. Asas Pacta Sunt Servanda, dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jual beli yang telah dilangsungkan dan telah mengikat dengan tercapainya kata sepakat mengenai kebendaan yang akan dijual dan harga beli antara penjual dan pembeli. (Widjaja dan Muljadi, 2003: 124).
2. Asas Konsensual, asas konsensual dari suatu perjanjian adalah jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak diisyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. (Fuady, 2002: 13).

### **2.3.2 Pengertian Jual Beli Saham**

Pengertian jual beli saham adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan saham, dan pihak yang lain untuk membayar harga saham yang telah dijanjikan di pasar modal. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham mempunyai wujud selembur kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. (Soetjarso, 1981: 7)

Perusahaan mempunyai beberapa karakteristik yuridis terhadap kepemilikan sahamnya yaitu:

1. *limited risk* artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan kedalam perusahaan.
2. *ultimated control* artinya pemegang saham (secara kolektif) akan menentukan arah dan tujuan perusahaan.
3. *residual claim* artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk deviden) sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi junior dibanding pemegang obligasi atau kreditor. (Darmadji dan Fakrudin, 2001: 5)

Saham merupakan surat berharga yang populer dan dikenal luas di masyarakat. Saham yang kita kenal sehari-hari merupakan saham biasa (*common stock*). Saham dapat dibedakan melalui beberapa sudut pandang yaitu:

- A. saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim terbagi menjadi:
1. saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
  2. saham preferen (*preferrend stock*), yaitu merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa adanya jatuh tempo yang tertulis dilembaran saham tersebut, dan membayar deviden. Persamaan antara saham preferen dan obligasi adalah terletak pada tiga hal yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; devidennya tetap sama sampai pada masa berlaku (hidup) dari saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. Saham preferen yang diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu

akan bersaing dengan obligasi di pasar. Obligasi pasar mempunyai kedudukan tempat yang senior dibandingkan dengan saham preferen.

B. saham ditinjau dari cara peralihan saham dibedakan atas :

1. saham atas tunjuk (*bearer stock*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari investor satu ke investor yang lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. saham atas nama (*registered stock*) , artinya merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

C. saham ditinjau dari kinerja perdagangan dibedakan atas:

1. *Blue-Chip Stock*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.
2. *Income Stock*, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun yang sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan deviden tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham.
3. *Growth Stock (well-known)*, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock (lesser-known)*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*. Saham tersebut umumnya berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
4. *Speculative Stock*, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang, meskipun belum pasti.

memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek adalah "Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka".

Indonesia saat ini telah mempunyai dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pihak yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek.

Tugas Bursa efek sebagai fasilitator:

1. menyediakan sarana perdagangan efek.
2. mengupayakan likuiditas instrumen yaitu mengalirkan dana secara cepat pada efek-efek yang dijual.
3. menyebarluaskan informasi bursa keseluruhan lapisan masyarakat.
4. memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*.
5. menciptakan instrumen dan jasa baru. (Darmadji dan Fakrudin, 2001: 17)

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi (Undang-Undang No 8 tahun 1995). Perusahaan efek dapat menjalankan kegiatan usaha yaitu menjamin emisi, perantara pedagang efek dan manajer investasi.

Perusahaan efek dalam melaksanakan usahanya tetap harus mendapatkan izin dari Bapepam. Perusahaan efek merupakan perusahaan sekuritas yang dilihat dari sudut kepemilikan dapat dibedakan menjadi:

1. perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
2. perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan asing yang bergerak di bidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan

dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85 % dari modal disetor. (Darmadji dan Fakrudin, 2001:19).

Peran perusahaan efek adalah

1. mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi.
2. mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal sebagai unit usaha.
3. meningkatkan sistem kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Perusahaan efek mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dan pemodal dengan emiten dan juga sebagai ujung tombak bursa dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi. Perusahaan efek mempunyai beberapa tugas yang harus dijalankan yaitu memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi dan juga membantu mobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan efek diantara pemodal dengan maupun pemodal dengan emiten. (Darmadji dan Fakhrudin, 2001: 17).

#### **2.3.4 Pihak-pihak dan Lembaga Yang Berkaitan dan Mendukung Kegiatan Pasar Modal.**

Pasar modal dalam melakukan aktifitasnya memerlukan pihak-pihak yaitu lembaga pendukung dalam operasinya. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran dan tugas masing-masing antara lain:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Istilah emiten mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek (pasar sekunder).
2. Sekuritas adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan sebagai kondisi

yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Surat berharga di pasar modal dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas (*equity*) dan surat berharga yang bersifat utang atau sering juga disebut sebagai surat berharga pendapatan tetap (*fixed income*).

3. Pialang atau broker adalah pihak yang bertugas sebagai perantara dalam jual beli efek artinya sebagai perantara dalam aktifitas jual beli efek karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara yaitu pialang atau broker. Transaksi jual beli harus selalu melalui perantara, sebagai kompensasinya adalah komisi dari investor baik untuk kegiatan jual beli.
4. Manajer investasi adalah perusahaan/perseorangan yang telah mendapatkan izin usaha dari pasar Bapepam untuk mengelola portofolio efek untuk para investor/nasabah baik secara perseorangan atau kolektif.
5. Bapepam adalah lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan, dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara struktural ada dibawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.
6. Biro Administrasi Efek adalah lembaga lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan administrasi efek. BAE memberikan jasa membantu emiten untuk meng-administrasikan efek-efek yang dikeluarkan oleh emiten dengan biaya yang lebih ekonomis daripada apabila administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten. Administrasi efek yang baik akan dapat menjamin hak-hak investor dengan baik. Penerapan sistem perdagangan tanpa warkat, BAE dituntut untuk memberikan jasa pelayanan yang sesuai dengan perubahan sistem perdagangan saham, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien dan efektifitas.



7. Lembaga Pemeringkat Efek adalah lembaga yang bertugas untuk memeringkat efek dengan tujuan mendorong pertumbuhan pasar surat hutang di pasar modal dan pasar uang dengan melakukan pemeringkatan secara obyektif, independen, berstandar internasional. Pemeringkatan efek merupakan pencerminan resiko yang sesungguhnya yang melekat pada efek yang diperingkat. Pemeringkatan efek penting artinya karena hasil dari pemeringkatan efek dipergunakan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Lembaga Pemeringkat Efek diharapkan mampu untuk mendiversifikasi jenis layanan kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan pemeringkatan. Layanan Lembaga Pemeringkat Efek misalnya adalah menyebarluaskan data statistik yang akurat mengenai efek yang diperingkat dalam bentuk elektronik sesuai dengan kebutuhan para analis efek.
8. Wali Amanat adalah pihak yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungannya dengan penerbitan oleh emiten. Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh suatu badan hukum secara sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, sehingga tidak mungkin membuat kontrak antara penerbit dengan masing-masing pemegang obligasi secara terpisah. Perjanjian perwalian dengan emiten perlu lebih dipertegas untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi, misalnya dengan pembentukan dana pelunasan obligasi. Pemantauan atas kerja emiten dan penyampaian informasi atas kinerja tersebut kepada pemegang obligasi perlu lebih ditingkatkan sehingga para pemegang obligasi dapat mengetahui kondisi emiten yang sesungguhnya secara terus-menerus.
9. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kustodian perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan aktif mengembangkan dan memasarkan jenis layanan.
10. Akuntan Publik adalah profesi yang berperan dalam mendorong terciptanya prinsip-prinsip keterbukaan dipasar modal. Akuntan publik juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip *good*

*corporate governance*, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi. Akuntan publik dituntut untuk mengembangkan kemampuannya yang bertujuan untuk mengantisipasi persaingan dengan akuntan dari negara lain yang lebih mencermati perkembangan pasar modal dengan memahami jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan instrumen tersebut.

11. Konsultan Hukum adalah pihak yang bertugas untuk menyelesaikan kasus larangan perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, penipuan dalam melakukan kegiatan atas efek. Konsultan hukum dalam perkembangannya harus mampu menyempurnakan dan mengembangkan produk-produk hukum di bidang pasar modal yang berstandar internasional, seperti merumuskan standar kontrak antara pedagang efek dengan nasabahnya, kontrak margin, kontrak jasa kustodian, dan kontrak perwaliamanatan.
12. Penilai adalah pihak yang menentukan wajar suatu aktiva perusahaan yang akan memasuki pasar modal. Nilai suatu aktiva akan menjadi salah satu acuan atau bahan informasi bagi para investor didalam mengambil keputusan investasi. Penilai dan perusahaan penilai dalam rangka pengembangan pelayanan jasa penilaian dan untuk membantu mensukseskan pengembangan pasar modal Indonesia harus mampu memperbaiki danmeningkatkan kualitas laporan penilaian. Metode penilaian yang tepat, pembuatan laporan akhir yang padat, sistematis dan dalam bentuk yang standar merupakan cara atau upaya yang bisa dilakukan penilai untuk mengembangkan pasar modal Indonesia.
13. Notaris adalah pihak yang membantu kegiatan dalam pasar modal dalam penyusunan kontrak-kontrak penting didalam pasar modal. Perkembangan yang ada adalah notaris diharapkan meningkatkan pemahaman peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang mengacu kepada kepada standar internasional.

### **2.3.5 Pengertian Media Internet (*Online Trading*)**

Online trading merupakan cara baru dalam jual beli saham yaitu dengan melalui internet. Pemodal dalam menggunakan cara melalui online trading hanya perlu memasukkan order (*buy atau sell*) via *keyboard*, dengan eksekusi yang

seketika (*real time*). Cara baru ini, disamping lebih cepat, juga bisa dilakukan dimana saja asal ada saluran telepon dan sambungan internet. Fasilitas infrastruktur perdagangan dengan teknologi internet trading di Indonesia, belum tersedia.

Internet trading mempunyai beberapa kelebihan antara lain;

1. efisien
2. cost effective (biaya lebih murah)
3. akses langsung
4. jangkauan lebih murah
5. relatif fleksibel

Persyaratan melakukan online trading antara lain sambungan internet, pemodal harus memiliki rekening (account) pada *online brockrage*.

Perbedaan antara online trading dengan pasar konvensional adalah media yang digunakan dalam transaksinya. Setiap order bisa diputuskan dalam hitungan detik hingga menit. Kecepatan eksekusi ini penting karena pergerakan saham yang juga cepat. Cara ini memungkinkan investor bisa melakukan *day-trading* secara efektif, yang dulu hanya bisa dilakukan oleh pialang profesional. ( Darmadji dan Fakhrudin, 2001: 192).



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Mekanisme atau Prosedur Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) di Bursa Efek Surabaya.

Online trading merupakan cara baru dalam jual beli saham, yakni melalui internet. Pemodal dalam jual beli saham melalui media internet, harus mendaftarkan diri ke perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Investor harus memasuki website perusahaan sekuritas, dengan arti bahwa meskipun jual beli dilakukan melalui internet, tetap saja transaksi dilakukan atas nama perusahaan sekuritas.

Mekanisme pendaftaran menjadi nasabah perusahaan sekuritas yaitu pemodal mencari alamat (website) perusahaan yang akan dituju misal [www.sinarmassekuritas.com](http://www.sinarmassekuritas.com). Setelah ada tampilan dari website perusahaan sekuritas, investor yang telah menjadi nasabah atau anggota perusahaan sekuritas bisa meng-klik new member pada tampilan website. Setelah meng-klik new member, pemodal harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang diarahkan oleh perusahaan sekuritas untuk aplikasi online. Investor setelah mengikuti langkah-langkah untuk aplikasi online, harus menunggu terlebih dahulu e-mail konfirmasi dari perusahaan sekuritas. E-mail yang dikirim oleh perusahaan sekuritas kepada investor berisi instruksi-instruksi dalam jual beli saham melalui media internet atau online trading.

Investor yang telah terdaftar menjadi nasabah atau anggota perusahaan sekuritas, bisa melakukan transaksi saham melalui media internet. Setelah mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh perusahaan sekuritas, pemodal hanya perlu memasukkan order buy atau sell pada tampilan melalui keyboard dengan keputusan yang seketika (*real time*).

Keuntungan yang bisa didapat dari transaksi saham melalui media internet adalah:

1. pemodal tidak perlu mengunjungi kantor sekuritas.
2. pemodal bisa melakukan kapan saja dan nyaman untuk bertransaksi.

3. tidak akan ada kesalahan pemesanan karena semua tercatat.
4. untuk keputusan yang baik dari hasil penelitian dan quote harian yang dikirim oleh perusahaan sekuritas ke mail box pemodal. ([www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)).

Transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli selalu diikuti dengan adanya penyerahan benda dan juga pembayaran atas harga barang yang telah disepakati. Setelah melakukan transaksi, investor melakukan penyetoran atau transfer dana ke rekening perusahaan sekuritas di Bank Kustodian (bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang berharga). Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh investor ke bank, akan diberitahukan kepada *account control*. Perusahaan sekuritas akan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian saham ke KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia) yang merupakan lembaga penjamin penyelesaian transaksi bursa.

Instruksi yang diberikan dari KPEI, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Lembaga Penjamin dan Penyelesaian akan menyerahkan saham yang dibeli ke perusahaan sekuritas.

Bagian settlement akan menerima saham dari KSEI, setelah mendapat persetujuan dari *account control* kemudian menyerahkan saham dari hasil pembelian nasabah, diregistrar atau disimpan di Custody Perusahaan Efek.

Penyerahan saham dan pembayaran ke nasabah.

1. Bagian settlement akan menerima saham dari Custody atau dari nasabah atas penjualan saham yang dilakukan oleh nasabah dan menyerahkan saham tersebut ke KSEI.
2. KSEI akan memberikan instruksi pembayaran ke KPEI atas penyerahan saham tersebut.
3. setelah menerima pembayaran dari KPEI dan atas persetujuan bagian settlement, bagian *account control* akan melakukan pembayaran ke nasabah atau menyimpan dana dari hasil penjualan dalam rekening nasabah.

Pembayaran uang atas pembelian saham yang dilakukan oleh investor dilakukan dengan antar perusahaan sekuritas dengan melakukan tranfer dana melalui bank, sedangkan investor akan mendapatkan saham dalam bentuk sertifikat kepemilikan saham.

### 3.2 Hal-hal yang Diperkirakan Akan Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya

Penggunaan internet untuk jual beli saham bagi masyarakat, tentu akan menimbulkan masalah-masalah yang akan mungkin terjadi. Pelanggaran yang mungkin akan terjadi bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh individu-individu ataupun kelompok yang merupakan pelaku ekonomi.

Bentuk-bentuk scheme pelanggaran peraturan pasar modal yang dilakukan melalui media internet, yang terjadi dinegara lain bisa digunakan untuk perbandingan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai microcap yaitu perusahaan yang berkapasitas kecil. Masing-masing sarana perdagangan, sangat terbatas informasi publik yang tersedia, demikian pula sangat sedikit pialang yang memperhatikannya. Keterbatasan informasi tentang perusahaan berkapasitas kecil ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan, yaitu dengan melakukan penipuan-penipuan yang dinamakan dengan microcap-fraud. Microcap-fraud ini terdiri dari beberapa bentuk diantaranya yang sering terjadi adalah:

#### 1. Pump and dump

scheme penipuan pump and dump ini dilakukan dengan menjalankan praktek "boiler room", dimana sekelompok kecil salesman menghubungi para calon investor lewat e-mail (*cild call*) dan dengan berbagai jalan membujuk mereka untuk membeli saham-saham yang dinamakan mereka "house stock", yaitu saham yang sangat menguntungkan.

Informasi yang diberikan kepada calon investor, dibuat sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan ditempatkan di internet, malahan terkadang dikirim melalui e-mail kepada sarasannya. Informasi tentang saham

perusahaan ini dicantumkan di internet oleh para insider perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Setelah para calon investor dihubungi melakukan pembelian dan mengakibatkan harga saham naik, maka para insider ini, menjual sahamnya dan memperoleh keuntungan yang besar.

## 2. Bait and switch

*Bait and switch* yaitu perdagangan saham ilegal yang dilakukan tanpa izin dari otoritas pasar modal. Scheme penipuan ini pelaku melaksanakan kebijakan *no net policy* dimana para investor dilarang atau dihalangi untuk melakukan penjualan saham mereka dan melakukan *churning*, yaitu melakukan perdagangan besar-besaran atas nama mereka sendiri, untuk mendapatkan komisi yang besar untuk para pialangnya. Aktivitas ini dilakukan dengan melalui media internet, dengan menggunakan e-mail yang ditujukan pada sasaran, sehingga tidak terpantau oleh otoritas pasar modal.

Penipuan jenis ini dilakukan dengan menggunakan saham-saham yang termasuk kategori microcap, yaitu saham yang berkapasitas kecil. Pencegahan *microcap fraud* ini sangat tergantung kepada otoritas pasar modal yang antara lain dapat melakukan peningkatan penelitian dan penyidikan, meningkatkan penegakan hukum yang berlaku terhadap perdagangan efek, mengadakan investor education dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat mencegah terjadinya microcap fraud ini. Perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh dari pihak otoritas pasar modal dan para penasihat hukum yang diharapkan juga dapat membantu mencegah penipuan jenis ini dengan memberi advis yang tepat kepada pihak yang memerlukan agar tidak terkena penipuan.

## 3. Scalping

Kejahatan jenis ini dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang memberi advis atau rekomendasi kepada para kliennya dalam perdagangan saham dengan menerima pembayaran kliennya. Advis tentang suatu saham dikirim melalui internet kepada sasaran dan informasi tentang turun naiknya harga saham ditampilkan lewat internet dengan analisis yang diberikan oleh perusahaan sekuritas tersebut.

Perusahaan sekuritas tersebut kemudian melakukan perdagangan saham untuk dirinya sendiri terhadap saham-saham yang direkomendasikan misalnya apabila perusahaan tersebut memberikan rekomendasi "beli" kepada kliennya, maka sebelumnya perusahaan itu telah melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga apabila setelah itu para klien melakukan pembelian, maka tentunya harga saham akan naik, setelah harga saham tersebut naik, perusahaan tersebut akan menjual saham itu.

Sebaliknya, apabila perusahaan itu memberikan rekomendasi "jual", maka setelah kliennya melakukan penjualan dan harga saham tersebut turun, perusahaan akan melakukan pembelian. Perusahaan sekuritas yang melakukan praktek scalping ini tidak pemberitahuan kepada kliennya bahwa mereka mendapat pembayaran dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya direkomendasikan. Praktek scalping ini sebagian besar dilakukan lewat internet dan jarang menjadi perhatian otoritas pasar modal karena dijalankan pada saham-saham kecil.

#### 4. Ponzi scheme dan affinity fraud (penipuan berkedok investasi)

*Ponzi scheme* adalah penipuan yang dilakukan dengan target suatu kelompok atau group tertentu, misalnya perkumpulan keagamaan, kelompok etnis tertentu, dan kelompok lainnya. Jenis penipuan ini kemungkinan akan dapat masuk ke Indonesia karena sebagian dari pelakunya menggunakan media internet dalam menjalankan prakteknya.

Praktek penipuan jenis ini adalah dengan menggunakan anggota kelompok tertentu dengan menggunakan anggota kelompok tersebut sebagai agennya atau menjadikan ketua ataupun orang yang dihormati didalam kelompok itu sebagai promotor (*affinity fraud*) dan menjalankan sistem pengumpulan dana dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat kepada para investor. Dana yang berhasil dikumpulkan dari para investor yang menjadi korban itu, diinvestasikan oleh para pelaku ponzi scheme, namun dipakai untuk kepentingan pribadi dan sebagian dana yang didapat dari investor yang datang belakangan diberikan kepada para investor lama sebagai bunga atau keuntungan mereka, demikian berlanjut seterusnya.



Pembayaran bunga atau keuntungan ini, para pelaku mengharapkan terjadinya multiply effect dari para investor sehingga mereka akan menarik para investor baru. Investor di dalam kelompok ini sudah terlalu banyak dan diperkirakan akan menjadi jenuh dan kemungkinan adanya investor baru menjadi mengecil, maka pelaku akan berupaya menggunakan multiply affect dari para investor yang telah mendapatkan keuntungan untuk mencari investor lainnya untuk menjadi korban dari luar kelompoknya.

Ponzi scheme ini terutama yang berkaitan dengan affinity fraud, relatif sulit untuk dikenali oleh pihak yang berwajib, apabila ia belum keluar dari kelompok atau group yang menjadi korban. Penyebab kuatnya ikatan kelompok tersebut dan adanya saling percaya yang kuat inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan itu. Biasanya kegiatan ini baru terbongkar apabila sistem ini telah kehabisan investor baru diluar kelompok. Apabila tidak ada investor diluar kelompok, maka pelaku akan kehabisan investor dan dengan sendirinya akan kehabisan dana. Habisnya investor baru maka akan berarti suplai dana baru akan berkurang dan para investor tidak mendapatkan bunga atau keuntungan, dan akhirnya seluruh sistem ini akan berantakan dan para investor akan rugi dan bahkan akan kehilangan semua uangnya.

Penipuan jenis ponzi scheme ini berhubungan dengan affinity fraud. Yakni yang biasanya dilakukan dengan menggunakan salah seorang ketua atau anggota dari suatu kelompok tertentu yang menjadi incaran pelaku. Anggota atau ketua kelompok tersebut dijerat dengan memberikan bunga atau laba yang besar atas investasi yang dilakukannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku, sehingga ia dengan tidak disadarinya dapat menjadi juru promosi yang ampuh terhadap anggota kelompoknya dengan menunjukkan dengan menunjukkan bukti bahwa investasi yang dilakukannya memang berhasil baik dan sangat menguntungkan. (Sitompul, 2001:63)

Kasus yang terjadi pada saham PT Kertas Tjiwi Kimia adalah pemalsuan saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Surabaya. Pemalsuan saham PT Kertas Tjiwi Kimia dilakukan oleh karyawan PT Purinusa Ekapersada yang sama-

sama merupakan perusahaan yang dimiliki taipan Eka Tjipta Widjaja dan karyawan PT Sinartama Gunita, sebuah Biro Administrasi Efek (BAE). Sesuai dengan hasil penyelidikan yang ada, manajemen PT Purinusa Ekapersada menemukan bukti bahwa jumlah saham dikomputer ternyata lebih banyak dari yang seharusnya. Pemalsuan saham yang terjadi sekitar 13,5 juta lembar saham yang berasal dari seluruh pecahan saham jumbo palsu milik PT Kertas Tjiwi Kimia. Setelah dilakukan penyelidikan, pemalsuan saham melalui komputer atas saham PT kertas Tjiwi Kimia dilakukan 3 orang karyawan PT Purinusa Ekapersada dan karyawan PT Sinartama Gunita yang merekayasa pemalsuan surat kuasa serta berbagai kartu identitas.

Pemalsuan saham yang dilakukan oleh karyawan PT Purinusa Ekapersada yang bekerjasama dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) mempunyai maksud untuk mengelabui para calon investor, sehingga akan mampu menimbulkan keinginan untuk membeli saham PT Kertas Tjiwi Kimia

Bisa dianggap bahwa pembelian saham yang mereka lakukan adalah pembelian saham milik mereka sendiri yang apabila nanti dijual, harga saham yang direkomendasikan dijual itu akan naik, setelah harga saham tersebut naik, perusahaan tersebut akan menjual saham itu.

Kasus yang terjadi pada PT Kertas Tjiwi Kimia tergolong ke dalam scalping, karena jual beli saham dilakukan oleh pihaknya sendiri dengan bantuan Biro Administrasi Efek yang dimaksudkan untuk menarik para investor untuk membeli saham milik PT Kertas Tjiwi Kimia.

Perjanjian jual beli saham melalui media internet di Indonesia, baru saja dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli saham melalui media internet tersebut belum ada keseimbangan dengan aturan hukum yang ada. Bisa dikatakan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia belum memadai. Kenyataan yang sering muncul banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran melalui media internet sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian kasus pelanggaran melalui media internet di Indonesia kebanyakan diselesaikan dan dikenai sanksi pidana dan sanksi perdata bagi pelanggarnya. Berbeda dengan negara-negara maju yang telah lama menggunakan media internet (online trading) dalam transaksi sahamnya

misalnya Amerika telah mempunyai Undang-Undang sendiri dalam mengatasi masalah jual beli saham melalui media internet (online trading).

Undang-Undang Hukum Dagang pasal 6 mengharuskan adanya dokumentasi yang tertulis mengenai segala transaksi yang dilakukan oleh para pihak dan juga mengharuskan agar dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, ataupun oleh para pihak yang akan diikat oleh transaksi itu. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak secara online juga ada keharusan untuk dibuat secara tertulis dan ditanda tangani. Menurut kaidah hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat diantara para pihak, haruslah dibuat secara tertulis dan ditanda tangani yang berfungsi untuk mempermudah pembuktian, apabila dikemudian hari ada sengketa mengenai perjanjian tersebut.

Bukti berbentuk tulisan tidak selamanya didapat dengan mudah, untuk perjanjian, pembayaran, pembukuan transaksi, atau pencatatan, memang alat bukti berupa tulisan telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga mudah untuk dibawa ke hadapan hakim bila terjadi sengketa. Transaksi melalui internet hal tersebut tidak mudah karena transaksi yang dilakukan tersebut kebanyakan tidak dituliskan di atas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran, sehingga untuk mencari alat bukti tertulis dipercayakan semata-mata pada dokumen berbentuk fail yang dibuat di media internet, baik melalui e-mail atau berupa formulir online lainnya. Keharusan untuk membuat perjanjian secara tertulis dan ditandatangani sebab antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam hukum pembuktian, dengan adanya bukti tertulis yang ditanda tangani, maka kedua pihak akan mempunyai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang akan mengadili bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Masalah selanjutnya adalah apakah pihak yang mengadili (hakim, arbitrator, atau mediator) dapat menerima tanda tangan dan bukti tertulis yang dibuat secara online.

Kewajiban yang dibebankan secara hukum dalam transaksi terestrial untuk membuat perjanjian tertulis dan penandatanganan dokumen transaksi, dapat dengan mudah dipenuhi para pihak dalam transaksi. Berbeda dengan apabila transaksi dilakukan melalui media internet, yang sulit untuk dinyatakan secara tertulis,

apalagi untuk memenuhi persyaratan tanda tangan, sebab tanda tangan digital bukan merupakan tandatangan dalam arti yang sama dengan tandatangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi diatas dokumen, melainkan hanya berupa kumpulan beberapa kode digital yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu. Transaksi online, didalamnya tidak terdapat dokumen tertulis yang dapat dibawa sebagai bukti otentik kedepan pengadilan atau pihak lain yang akan menyelesaikan sengketa.

Pembuktian dengan surat yang mengharuskan adanya pembayaran bea materai atas setiap surat atau dokumen yang berisi hal-hal tertentu yang membuatnya terhutang bea materai. Menurut ketentuan hukum, maka hakim dilarang menerima barang bukti yang tidak dilunasi bea materainya. Suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi online, dilakukan dengan pengisian formulir yang disediakan secara online, tidak terdapat kemungkinan pembubuhan materai pada dokumen tersebut. Bila terjadi sengketa, apakah dokumen yang dibuat secara online dapat diajukan kepengadilan sebagai barang bukti dengan cara dicetak ke atas kertas dan kemudian dibubuhi materai.

Meningkatnya transaksi yang dilakukan lewat internet atau lewat e-mail, sistem pembuktiannya seharusnya juga ditingkatkan. Sistem komunikasi lewat internet, setiap e-mail yang dikirim dan diterima, akan disimpan di sistem komputer untuk beberapa waktu sebelum akhirnya dihapus dan dibuang. Masalah yang akan timbul adalah apabila terjadi gugatan hukum yang melibatkan e-mail, sedangkan file simpanannya telah dihapus atau dibuang. Sistem kearsipan terestrial mengenal adanya waktu tertentu untuk menyimpan suatu dokumen sebelum secara hukum dapat dimusnahkan. File yang disimpan dikomputer, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur jangka waktu penyimpanannya secara khusus, dan juga undang-undang kearsipan sepertinya belum menjangkau sampai kesistem internet dan khususnya e-mail. (Sitompul, 2001: 88).

### 3.3 Cara Penyelesaian Terhadap Hal-hal yang Diperkirakan Akan Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) di Bursa Efek Surabaya

Transaksi melalui sarana elektronik (E-Commerce) memaksa hukum untuk mengantisipasi transaksi perdagangan secara elektronik yang ternyata mengandung beberapa potensi permasalahan hukum. Sengketa sendiri merupakan salah satu konsekuensi logis dari kompleksitas transaksi, tidak terkecuali di dunia maya yang eksis melalui jaringan internet. Mekanisme penyelesaian sengketa secara konvensional tidak dapat dipertahankan lagi. Model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*), misalnya, cenderung dihindari oleh para pihak yang bersengketa, karena selain memakan waktu yang cukup lama, proses ini juga dianggap tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sengketa sering diawali oleh suatu keadaan, ketika salah satu pihak merasa tidak atas suatu prestasi yang diberikan oleh suatu pihak lainnya. Penyampaian ketidakpuasan proses sengketa atas suatu prestasi, dapat menimbulkan konflik atau perdebatan. Jika dalam perdebatan tersebut tidak dicapai kata sepakat, maka akan berkepanjangan dan membawa kedua belah pihak kepada kebutuhan akan suatu proses peradilan. Peradilan merupakan tempat bergantungnya harapan atas suatu penyelesaian yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa.

Peradilan dalam sistem hukum yang mengadopsi *civil law system* seperti Indonesia, sangatlah berbeda dengan peradilan dalam sistem hukum yang mengadopsi *common law system*. Perdagangan secara elektronik, berasal dari Amerika Serikat, sebagai salah satu negara anglo saxon dengan mekanisme peradilan yang sangat dipengaruhi oleh *common law system*. Kasus-kasus sengketa dalam perdagangan secara elektronik, akan lebih bijaksana jika digunakan mekanisme peradilan yang berbasis *common law system*, yang merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara asal berkembangnya perdagangan secara elektronik.

Beberapa model penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik sendiri meliputi:

Proses Ajudikasi (*Adjudicative Process*)

A. Litigasi (*litigation*)

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya. Para pihak dalam proses litigasi mengajukan dua pilihan yang bertentangan kepada seorang pengambil keputusan dimana terdapat pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

Pengambil alihan keputusan dalam litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi suatu keputusan yang adil, terdapat juga jaminan akan ketentraman sosial. Suatu ketentuan umum dan proses gugatan, litigasi juga sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan penentuan posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standart prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum pengambilan keputusan.

Proses litigasi dalam hukum nasional mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

1. litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (*advocacy*).
2. litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan-kelemahan pihak lainnya.
3. proses litigasi memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang mahal.
4. hakim sering kali bertindak tidak netral dan kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian suatu masalah hukum baru.

Arbitrasi (*arbitration*)

Arbitrasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, yang merupakan salah satu bentuk ajudikasi (ajudikasi privat) selain dari proses litigasi (ajudikasi umum). Proses arbitasi didasarkan kepada

perjanjian arbitasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak dalam model ini, menyetujui untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan, sehingga berbeda dengan litigasi, para pihak dalam arbitasi dapat memilih hakim yang mereka inginkan.

Mekanisme penyelesaian secara arbitasi lebih memberikan kebebasan, pilihan jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitasi, para pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian tertulis bahwa sengketa akan diselesaikan secara arbitasi. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan baik sebelum terjadi sengketa atau setelah terjadinya sengketa (*compromi*). Hal suatu kesepakatan dibuat setelah terjadinya sengketa, maka kesepakatan tersebut harus memuat:

1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitasi;
4. tempat arbiter atau majelis arbitasi akan mengambil keputusan;
5. nama lengkap sekretaris;
6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
7. pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
8. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitasi.

Perjanjian sering ditambahkan dalam perjanjian pokok sehingga disebut sebagai perjanjian aksesoris. Keberadaannya yang hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian. Pemenuhan perjanjian pokok walaupun tanpa adanya klausul arbitasi, tidak terhalang dan dapat berdiri sendiri dengan sempurna.

Peradilan arbitasi meskipun ditemukan banyak kelemahan seperti biaya yang relatif masih mahal dan tidak adanya perangkat dan wewenang dari lembaga arbitasi untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitasi, arbitasi kini telah

menjadi peradilan alternatif yang banyak dipilih para pihak berdasarkan kelemahan mendasar dalam frase litigasi publik.

Dibandingkan dengan proses litigasi publik, peradilan arbitasi sendiri mempunyai beberapa keuntungan, seperti:

1. putusan final;
2. waktu yang diperlukan tidak terlalu lama;
3. menjamin kepastian hukum;
4. para pihak dapat menentukan sendiri arbiternya sehingga kejujuran, penguasaan masalah, dan kearifan seseorang arbiter dapat terjamin.

Transaksi perdagangan secara elektronik yang persetujuannya terjadi tanpa kontak langsung antara para pihak yang terlibat, klausul arbitasi dalam suatu kontrak biasanya merupakan klausul standar, sehingga klausul tersebut merupakan syarat umum dalam kontrak yang dikeluarkan.

Adanya klausul arbitasi yang tertuang dalam kontrak yang ditawarkan, para pihak yang menerima penawaran tersebut dianggap telah menyetujui bahwa jika timbul perselisihan, penyelesaian akan dilakukan melalui jalur arbitasi.

#### B. Proses Konsensus (*consensus process*)

##### a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negosiasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa ketika para pihaknya masih memiliki cukup kepercayaan akan itikad baik dari masing-masing pihak untuk duduk bersama, dan saling berkomunikasi guna mencari jalan solusi-solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses negosiasi dapat mengikat para pihak layaknya suatu perjanjian, tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat dimohonkan eksekusinya seperti halnya putusan arbitasi alasannya adalah karena proses negosiasi bukanlah merupakan proses peradilan, tetapi hanya suatu bentuk konsensus antara para pihak yang bersengketa saja.

Bentuk penyelesaian sengketa secara negosiasi biasanya dipilih oleh para pihak-pihak yang bersengketa yang terlalu rumit, dengan kondisi yang



masih memungkinkan adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila dalam suatu negosiasi, perdebatan yang terjadi kemudian ternyata berkepanjangan dan sehingga komunikasi sehat sudah tidak lagi, permasalahan tersebut biasanya lalu diselesaikan dalam proses adjudikasi.

b. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral. Mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Kewenangan mediator dalam mediasi dapat digolongkan kedalam dua kategori, yakni mediator aktif dan mediator pasif. Kewenangan mediator aktif meliputi:

1. mempersiapkan perundingan;
2. membuat notulensi perundingan;
3. merumuskan solusi;
4. menawarkan titik temu;
5. memotivasi para pihak untuk memilih solusi;

Sedangkan kewenangan mediator pasif meliputi:

1. penyelenggaraan pertemuan;
2. memimpin diskusi;
3. menjaga aturan main;
4. mengendalikan emosi para pihak, dan
5. memotivasi.

Dalam praktek umum, fungsi seorang mediator sendiri adalah sebagai:

1. katalisator;
2. pendidik;
3. nara sumber;
4. penerjemah para pihak;
5. penampung usulan, dan

6. negosiator.

Selanjutnya tahapan proses mediasi dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. penataan atau pengaturan awal;
2. pengantar atau pembukaan oleh mediator;
3. pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. pengumpulan informasi;
5. identifikasi masalah, penyusunan agenda;
6. membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
7. melakukan tawar-menawar;
8. membuat kesepakatan
9. penutupan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa ketika pihak-pihak yang bersengketa ternyata tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsiliasi sangat tipis perbedaannya dengan penyelesaian sengketa secara mediasi, sehingga konsiliasi seringkali diartikan sebagai mediasi. Perbedaan penyelesaian sengketa secara konsiliasi dengan mediasi adalah bahwa didalam penyelesaian sengketa secara konsiliasi, pihak ketiga yang terlibat sesungguhnya juga terkait dengan permasalahan yang sedang disengketakan, sehingga posisinya sebagai pemberi solusi tidak netral seperti halnya seorang mediator.

C. Arbitrasi sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik.

Merujuk beberapa kelemahan dalam praktek penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dipilihnya penyelesaian sengketa secara perdata diluar pengadilan dapat membantu mengurangi beban tugas lembaga pengadilan serta menumbuh kembangkan model penyelesaian sengketa yang berbasis peran serta masyarakat.

Penyelesaian melalui yang negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tersebut, meskipun lebih menjamin kenetralan para pihak dalam menyelesaikan sengketa, ternyata masih juga menyisakan beberapa kelemahan yang dapat mementahkan kembali hasil-hasil yang telah disepakati jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan klausul-klausul dalam kesepakatan yang telah tercapai. Pementahan hasil-hasil dikarenakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai tersebut tidak dieksekusi secara serta merta segera setelah kesepakatan itu dihasilkan dan ditandatangani oleh para pihak. Satu-satunya cara memaksa para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga arbitrase oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut.

Konteks penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik, model mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase tampaknya lebih mendekati kebutuhan para pihak. Alasannya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri siapa arbiternya, sehingga netralisasi dan penguasaan permasalahannya dapat lebih terjamin. Putusan finalnya tidak perlu dimungkinkan untuk digoyahkan oleh upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang akan memakan waktu sangat lama dan putusannya mengikat dan dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan setempat. (Kantaatmadja, 2002: 78).



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli saham melalui media internet dilakukan dengan pendaftaran investor kepada perusahaan sekuritas terlebih dahulu, dengan cara memasuki website perusahaan sekuritas dan mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan perusahaan sekuritas. Setelah investor terdaftar, investor bisa melakukan transaksi secara online trading.
2. Hal-hal yang diperkirakan akan terjadi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal yang dilakukan melalui internet yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai microcap (perusahaan yang berkapasitas kecil) antara lain:
  - a. pump and dump;
  - b. bait and switch;
  - c. scalping;
  - d. ponzi scheme and affinity fraud.Hukum yang mengatur transaksi jual beli saham melalui media internet di Indonesia belum memadai. Kenyataan yang sering muncul adalah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pelanggaran melalui media internet di Indonesia sulit untuk diselesaikan.
3. Cara penyelesaian sengketa yang digunakan dalam perdagangan secara elektronik antara lain:
  - a. proses adjudikasi (*adjudicative process*) yaitu melalui litigasi
  - b. proses konsensus (*consensus process*) dibagi menjadi tiga yaitu: negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
  - c. proses arbitasi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka saran yang penyusun berikan adalah:

1. Dalam mekanisme perjanjian jual beli saham melalui media internet, hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan melalui media internet berkaitan dengan jual beli saham di bursa efek.
2. Upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan perkiraan terhadap pelanggaran jual beli saham adalah melakukan peningkatan penelitian dan pengadilan terhadap jual beli saham melalui media internet, meningkatkan penegakan hukum yang berlaku terhadap perdagangan efek, mengadakan investor education dan mengeluarkan aturan hukum tentang perdagangan saham melalui pasar modal.  
Berkenaan belum adanya hukum yang mengatur jual beli saham melalui media internet, pemerintah dan aparat yang terkait hendaknya sesegera mungkin membuat undang-undang baru yang khusus mengatur tentang jual beli saham melalui media internet (online trading).
3. Perlu adanya ketentuan hukum terhadap penyelesaian kasus perjanjian jual beli saham melalui media internet. Indonesia akan lebih terbantu apabila dalam sistem hukumnya menganut common law system karena merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara asal berkembangnya perdagangan secara elektronik sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan sistem hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi. 2002. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 1993. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2002. *Cyber Law: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS.
- Muhammad Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noegroho Amin Soetijarso. 1981. *Bursa Perniagaan/ Pasar Modal*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwahid Patrik. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- R. Subekti dan Tjitro Sudibyo 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Soemitro R. 1990. *Metode Penelitian Dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakrudin. 2001. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan tanya jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

### Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64.

### Web site

[www.bes.co.id](http://www.bes.co.id)

[www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR ILA.2

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya  
No. SK-020/HK/BES/VII/2000 Tanggal 24 Juli 2000

Revisi : 1.0

Status : Terkendali

PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR ILA.2:  
TENTANG PESANAN NASABAH

KETENTUAN UMUM

Hubungan antara Anggota Bursa Efek dengan nasabahnya dalam rangka perdagangan Efek di Bursa wajib dilakukan melalui pembukaan rekening nasabah pada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan kecuali jika nasabah tersebut merupakan nasabah kelembagaan.

Apabila nasabah Anggota Bursa Efek bermaksud untuk melakukan transaksi lebih dari satu jenis perdagangan Efek (Efek bersifat Ekuitas, Kontrak Berjangka Indeks Efek, Surat Utang dan lain-lain) maka nasabah Anggota Bursa Efek tersebut wajib membuka Rekening Efek yang terpisah dengan Rekening Efek lainnya pada Anggota Bursa yang bersangkutan.

Setiap transaksi untuk kepentingan nasabah harus dibuktikan dengan pesanan tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau bukti lain apabila pesanan dilakukan secara elektronik melalui internet atau media lainnya kecuali terdapat perjanjian tertulis antara Anggota Bursa Efek dan nasabah yang menentukan lain.

Setiap pesanan jual dan atau beli dari nasabah baik yang disampaikan secara tertulis, secara elektronik melalui internet atau media lainnya maupun secara lisan, sebelum dilaksanakan wajib dicatat oleh bagian Pemasaran pada formulir pesanan dan dibubuhi cap waktu (*time stamp*) serta diberi nomor urut sebelum dikirimkan kepada bagian Pesanan dan Perdagangan. Pencatatan pesanan, pembubuhan cap waktu, pemberian nomor urut pesanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer atau media lainnya.

Pesanan yang telah disetujui oleh Pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib segera dikirimkan kepada Trader Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk segera dimasukkan pada sistem perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib mengirimkan pesanan yang telah disetujuinya ke Trader satu persatu (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu (prioritas waktu) disetujuinya pesanan tersebut oleh Pengawas;
- b. Trader memasukkan pesanan ke sistem perdagangan satu persatu (tidak digabung) sesuai dengan urutan waktu (prioritas waktu) tersebut di atas;
- c. Untuk pesanan atas Efek yang sama dengan harga yang sama maka pesanan nasabah akan mendapatkan prioritas terhadap pesanan untuk kepentingan Anggota Bursa Efek (*client priority*).

Persetujuan pesanan oleh Anggota Bursa Efek dan pengiriman pesanan ke sistem perdagangan Bursa sebagaimana angka 5 Peraturan ini dapat secara langsung dilaksanakan dengan menggunakan program komputer atau media lainnya.

Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek apabila akan melakukan Transaksi Bursa untuk kepentingan sendiri wajib melaksanakan Transaksi Bursa tersebut dengan memberikan pesanan melalui Anggota Bursa Efek lain dan Anggota Bursa Efek lain tersebut wajib memperlakukan Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek tersebut sebagai nasabahnya.

o Revisi : 1.0

Status : Terkendali

**ISI DAN JENIS PESANAN**

1. Formulir pesanan wajib memuat nomor rekening nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal) dan sendiri, dan instruksi khusus, jika ada.
2. Anggota Bursa Efek dilarang menerima pesanan-sebaik-mungkin (*discretionary order*) dari nasabahnya yaitu pesanan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat Anggota Bursa Efek adalah yang terbaik untuk nasabahnya.
3. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek adalah sebagai berikut :
  - a. *Limit Order* yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
  - b. Khusus Kontrak Berjangka Indeks Efek berlaku *Stop Order* yaitu pesanan untuk membeli atau menjual Efek pada harga pasar tetapi tidak lebih rendah (untuk order jual) atau lebih tinggi (untuk order beli) dari harga yang telah dispesifikasikan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2000  
PT. BURSA EFEK SURABAYA

A. Natakoesoemah  
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K  
Direktur



## SSX ON-LINE

(Surabaya Stock Exchange On-line)

Place your order online with:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PT Waterfront Securities</b>       | Phone: (021)79190588                  |
| <b>PT Usaha Bersama Sekuritas</b>     | Phone: (021)2512881; 5713829          |
| <b>PT Sarijaya Permana Securities</b> | Phone: (021)5237333; 5237179; 5237799 |
| <b>PT Makinta Securities</b>          | Phone: (021)2506630; 2506606          |
| <b>PT Makindo Securities</b>          | Phone: (021)5722577; 5722111; 5722728 |

What is meant by on-line trading?

What are the difference and the similarity between on-line and remote trading?

What are the benefits of on-line trading?

What are the terms of on-line trading at the SSX?

How is the mechanism of on-line trading?

What investment can be done in on-line trading?

Is it secure to trade through on-line trading system?

How is the process of transaction settlement in on-line trading?

How do I know that the Bourse Member in whom I make investment can implement on-line trading?

Current development of information technology goes rapidly especially after the internet innovation in 1969, which enables people from all over the world to easily communicate to each other. The internet, previously aimed just for information transfer, is now used for the sake of business and it includes capital market industry with the presence of websites that enable you to make share investment in foreign exchanges. Considering this opportunity, the Surabaya Stock Exchange (SSX) has benefited from the enhancement of information technology since 1992 by introducing the distance remote trading so-called ELDISTRA = Electronic Long Distance Trading which further becomes S-TRA = Surabaya Market Information & Automated Remote Trading afterward. In 2000, on-line trading system (SSX) has been started as the continuation of the remote trading development. By this on-line securities trading system, almost all securities trading activities are done electronically, starting from the order submission from investor to the transaction settlement, either the cash or the stock. The investor can carry out such activities either from his office, hotel or anywhere by using Personal Computer (PC), Notebook or Handphone (WAP).

What is meant by on-line trading?

On-line trading is every activity of securities trading directly integrated. It starts from the order submission, order matching and on-line transaction settlement done by using internet.

What are the difference and the similarity between on-line and remote trading?

Remote trading, the sell/buy order submission is done by the investor either via telephone, facsimile or the investor directly to the office of the Bourse Member. The officer will record and input the order of the investor into the system/terminal available at the office, and the confirmation of the order status of the investor cannot be acknowledged instantly.

Similarly, either remote or on-line trading uses computer devices and communication technology that enable the Bourse Member to trade from anywhere.

What are the benefits of on-line trading?

On-line trading are relatively faster, easier, cheaper, safer and more efficient. You can directly input the order through the network from anywhere with low commission. You can also see the order status directly from the screen and the Bourse Member can easily expand the client network.


What are the terms of on-line trading at the SSX?

are the SSX's Member, you must have order delivery system from your office to the Bourse as well as from your office to your office. You can develop the system on your own or use one of the ASPs (Application Service Provider) recommended by the SSX.

are an investor, you must open a securities account and sign a written agreement with one of the SSX's member that has on-line trading system. After your application has been approved and your account has been opened, you can start the on-line transaction.

How is the mechanism of on-line trading?

Perdagangan Efek secara Online



Following configuration shows the mechanism of on-line trading.

Investor enters the sell/buy order from anywhere by using internet.  
 After the Bourse Members have received the order, an automated validation will be done by the system.  
 If the order fit to the validation terms set by the Bourse Member, the order will be directly sent to the trading system of the Bourse (Straight Through Processing)  
 The trading system of the Bourse (Trading Engine) will make the matching process based on price and time priority.  
 The transaction will be confirmed by the trading system of the Bourse to the Member's system and finally to the investor.  
 The whole processes above are done automatically on relative speed; it depends on the PC configuration, communication network, modem and the ASP chosen.

Investment can be done in on-line trading?

Yes, you can make investment in all stocks listed on the SSX. For the next phase, you are expected to be able to invest in any kind of securities, e.g. bond or futures that are now being developed to be on-line.

How secure to trade through on-line trading system?

There is no need to worry about the security since the SSX has set certain minimum security specifications and conditions for the online trading. Those among other are:

- Authentication**  
 A process to ensure that those who access the system are the registered users.
- User Authentication/Trusted System**  
 A process to ensure that the server accessed is the correct one
- Encryption**  
 A process to protect the information when the transmissions pass across the network by using Encryption
- Security on database technology**  
 A process to protect the information/data kept in the server
- Network security**  
 A process to protect the network through the implementation of Private Network which connects the SSX and ASP/Bourse Member
- Firewall**  
 The implementation of Firewall system

What is the process of transaction settlement in on-line trading?

like offline securities trading, Indonesian Central Securities Depository and Indonesian Clearing & Guarantee Corporation carry out the transaction settlement. The Bourse Member becomes the Clearing Member and the settlement done by book-entry settlement. After the process of transaction settlement accomplished, you can see the balance of your account on-line.

**do I know that the Bourse Member in whom I make investment can implement on-line trading?**

You can either question the Bourse Member directly, contact the SSX office or visit the SSX website at <http://www.bes.co.id/> to find it out.

[ [home](#) | [news](#) | [market players](#) | [listed companies](#) | [market](#) | [guidance](#) | [services](#) ]  
[ [back to top](#) | [about us](#) | [sitemap](#) | [helpdesk](#) ]



**PERTANYAAN****Layanan apa saja yang disediakan Sinarmas Sekuritas ?**

Layanan yang disediakan Sinarmas Sekuritas untuk semua pelanggan yang dapat diakses melalui media elektronika seperti ie. Internet, Mobile Handphone, PDA's. Saat ini, Layanan Online dapat diakses melalui media internet.

**Apa yang bisa anda lakukan melalui layanan Sinarmas Sekuritas Online ?**

- Jual/Beli saham anda
- Subscribe mutual fund products
- Redeem mutual fund products
- View your portfolio
- Keep track of your order
- Dapatkan hasil penelitian dan quota setiap hari

**Bagaimana menggunakan layanan online ini ?**

- Klik New Member
- Ikuti langkah-langkah untuk aplikasi online
- Tunggu e-mail konfirmasi dari Sinarmas Sekuritas
- Ikuti instruksi pada e-mail


**Berapa yang harus dibayar untuk menggunakan layanan online ini ?**


Gratis. PT Sinar Mas Sekuritas tidak memungut biaya untuk menggunakan layanan yang disediakan.

**Keuntungan apa saja yang didapat jika menggunakan layanan ini ?**

- Anda harus mendaftar pada SSXOnline seperti dijelaskan pada langkah-langkah berikut :

  1. Anda tidak perlu mengunjungi kantor cabang kami  
Lakukan kapan saja Anda merasa nyaman untuk bertransaksi
  2. Tidak akan ada kesalahan pemesanan karena semuanya tercatat
  3. Tentukan keputusan yang baik dari hasil penelitian dan quote harian yang kami kirimkan ke mail box Anda





PABRIK TJIWI KIMIA HARUS DIBELI ULANG

MODAL

## Jumbo Palsu Landa Bursa

IT Kertas Tjiwi Kimia digandakan melalui kom-  
Eram orang dikenai tahanan kota. Belum semua  
diarik kembali oleh emitennya.

RAPAN transaksi tanpa kertas,  
er disebut *scripless trading*, tak  
persen mampu mengusir "mah-  
aham. Tangan nakal tetap bisa  
jahil itu memasukkan data bo-  
alam komputer. Kasus inilah  
dialami saham PT Pabrik Ker-  
imia. Kisruh ini tengah disel-  
Pengawas Pasar Modal (Bape-  
ma polisi.

nya, Bapepam agak "kebingung-  
gani ke anjutan kasus saham  
i. "Pimpinan Bapepam masih  
untuk menentukan kasusnya  
ap atau tidak," kata Abraham  
rektor Pemeriksaan dan Penyip-  
pam, ketika dihubungi GATRA  
n lalu. Menurut Abraham, se-  
pam belum bisa memastikan  
usahaan yang terlibat dalam ka-  
telah menabrak Undang-Un-  
Modal, khususnya Pasal 107  
nalsuan saham.

nyata tak terbukti melanggar,  
an menjadi urusan polisi. Yang  
tentunya adalah kasus pidana,  
tindak penipuan. Sampai se-  
nya, pengusutan Bapepam dan  
an terpisah. "Namun sama-sa-  
pembuktian kemungkinan ter-

jadinya pemalsuan saham," katanya.

Tapi, laju penyidikan saham palsu ini  
terkesan lambat. Keruwetan ini sebenarnya  
sudah terkuak enam bulan lalu. Waktu itu  
Bapepam menerima berkas kiriman seorang  
karyawan PT Purinusa Ekapersada. Lapor-  
an itu menyebutkan bahwa satu saham jum-  
bo —maksudnya belum dipecah-pecah—  
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, milik PT  
Purinusa, telah digandakan. Baik Purinusa  
maupun Tjiwi sama-sama dimiliki taipan  
Eka Tjipta Widjaja. Tjiwi dikenal sebagai  
produsen kertas dan buburnya.

Pemalsuan itu terjadi November-Okto-  
ber tahun lalu. Saat itu bursa efek tengah  
gencar-gencarnya mengalihkan pencatatan  
saham, dari lembaran kertas ke dalam  
data komputer. Jual beli saham tanpa ker-  
tas ini disebut transaksi tanpa warkat.

PT Purinusa Ekapersada juga ikut prog-  
ram komputerisasi saham itu. Prosesnya  
dilakukan PT Sinartama Gunita, sebuah  
biro administrasi efek (BAE). Di antara yang  
diolah itu ternyata ada saham jumbo palsu.

Pihak PT Sinartama tak curiga mene-  
rima saham tadi. Sebab, si pembawa ber-  
kas saham tersebut juga melengkapi diri-  
nya dengan surat kuasa dari PT Purinusa.  
Oleh Sinartama, jumbo palsu tadi dipecah  
menjadi 13,5 juta lembar saham. Datanya

kemudian dimasukkan ke komputer.

Pemalsuan itu terkuak setelah pecahan  
saham tadi sempat diperjualbelikan di bur-  
sa. Komputer menemukan data mencuri-  
gakan pada saham-saham PT Kertas Tji-  
wi Kimia tersebut. Sebagai reaksinya, Bur-  
sa Efek Surabaya (BES) menghentikan se-  
mentara penjualan saham atas nama PT  
Purinusa, pada 20-21 Februari lalu.

Untuk klarifikasi, manajemen PT Puri-  
nusa memberi laporan ke Bepepam ten-  
tang apa yang sesungguhnya terjadi. Dari  
hasil penyelidikan, manajemen PT Puri-  
nusa menemukan bukti bahwa jumlah sa-  
ham di komputer ternyata lebih banyak  
dari yang seharusnya. Kelebihan saham-  
nya, ya sebanyak 13,5 juta lembar saham,  
yang berasal dari seluruh pecahan saham  
jumbo palsu tersebut.

Bapepam langsung membentuk tim  
untuk menyelidikinya, bekerja sama  
dengan polisi. Sebanyak enam orang  
sudah dikenai tahanan kota, karena dicu-  
rigai terlibat. Tiga orang adalah karya-  
wan PT Purinusa, sisanya pegawai PT  
Sinartama. Mereka diduga ikut mereka-  
yasa pemalsuan surat kuasa serta berba-  
gai kartu identitas diri.

Ulah para begundal saham tadi mem-  
buat Purinusa harus menarik kembali saham  
yang sudah telanjur menyebar di pasar.  
Sampai kini, Purinusa baru mampu mem-  
beli sekitar 12 juta lembar saham, yang nota-  
bene kepunyaan mereka sendiri.

Sayang, manajemen Purinusa, ketika  
dihubungi GATRA, belum mau berkomen-  
tar. Tak jelas berapa duit yang dibelanja-  
kan untuk membeli kembali saham itu.  
Tapi dengan patokan harga saham PT  
Kertas Tjiwi Kimia seputar Rp 200 per  
lembar, PT Purinusa mengeluarkan uang  
lebih dari Rp 2,5 milyar. Lumayan. □

Rihad Wiranto dan G.A. Guritno